

PENANGANAN REHABILITASI SOSIAL BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG



WASKITO BUDI KUSUMO, M.Si

Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.



Latar Belakang

- Tingginya tingkat pengangguran di Indonesia yang mencapai 7,56 juta jiwa (BPS 2015), berdampak pada keinginan WNI bekerja ke luar negeri.
- Berbagai masalah dialami oleh para WNI Migran yang tidak memiliki keterampilan (*unskilled*), seperti penganiayaan oleh majikan, gaji tidak dibayar, hak-hak lainnya tidak sesuai dengan kontrak kerja, pasport yang ditahan oleh majikan/agen tenaga kerja, pelecehan seksual hingga kasus pembunuhan.
- Dari permasalahan yang dialami oleh WNI migran di luar negeri berdampak pada tindakan pendeportasian (pemulangan secara paksa).
- Melalui Per.Pres Nomor 45 tahun 2013 Presiden mengintruksikan pemulangan secara bertahap dibawah koordinasi Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Lanjutan...

- Selanjutnya Kementerian Sosial mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial RI. Nomor 22 tahun 2013, tentang Pemulangan WNI Korban Perdagangan Orang ke Saerah Asal.
- Pemulangan dilakukan melalui Embarkasi Tanjung Pinang untuk WNI migran dari Johor Bahru dan Embarkasi Pontianak untuk WNI Migran dari Kuching.
- WNI yang terindikasi KPO dan KTK dari Timur Tengah yang dipulangkan oleh Kementerian Luar Negeri melalui Bandara Soekarno Hatta dan dijemput oleh petugas Dit. RSTS-KPO dan RPTC Bambu Apus.
- Dalam rangka untuk menampung dan merehabilitasi WNI Migran KPO dan KTK yang dipulangkan dari Luar Negeri Direktorat RSTS-KPO menyediakan layanan rehabilitasi sosial dengan membentuk Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) dan Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW)

DASAR HUKUM



Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana Perdagangan Orang



Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008. tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan / atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;



Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)



Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia



Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention of the elimination of all form of discrimination against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor **3277**)



Peraturan Menteri KEMENKO PMK Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peta Jalan pemulangan dan Pemberdayaan TKI Bermasalah

Bentuk Pelayanan Yang Diberikan Sesuai UU 21 Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia



PASAL 51

Korban berhak memperoleh rehabilitasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.



PASAL 52

Dalam penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi sosial masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya dapat membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEMENTERIAN SOSIAL DALAM PENANGANAN TPPO

ANGGOTA GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TPPO PUSAT (PASAL 6 PERPRES 69 TAHUN 2008)

Ketua : Menkokesra

Ketua Harian : Menteri Negara PP-PA

Anggota :

1.	Menteri Dalam Negeri	11.	Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2.	Menteri Luar Negeri	12.	Menteri Komunikasi dan Informasi
3.	Menteri Keuangan	13.	Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
4.	Menteri Agama	14.	Menteri Pemuda dan Olah Raga
5.	Menteri Hukum dan HAM	15.	Kepala Kepolisian
6.	Menteri Perhubungan	16.	Jaksa Agung
7.	Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi	17.	Kepala BNP2TKI
8.	MENTERI SOSIAL	18.	Kepala Badan Intelijen Negara
9.	Menteri Kesehatan	19.	Kepala Badan Pusat Statistik
10.	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan		

TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN SOSIAL RI DALAM SUB GUGUS TUGAS MITIGASI DAMPAK

REHABILITASI SOSIAL

- Proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat

REINTEGRASI SOSIAL

- Proses pemulihan, inklusi sosial dan ekonomi setelah mengalami perdagangan orang (trafiking) dimana korban mampu menentukan arah hidupnya sejalan dengan pemulihan dan melangkah kedepan termasuk didalamnya bagaimana dengan pemukiman yang aman, akses terhadap standar hidup yang layak, kesejahteraan mental dan fisik, peluang untuk pengembangan pribadi, sosial dan ekonomi serta akses terhadap dukungan sosial dan emosional

PEMULANGAN

- Pengembalian WNI-M KPO ke daerah/negara asal atau keluarga/keluarga pengganti, atas keinginan dan persetujuan korban dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan sesuai dengan haknya


UU NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH LAMPIRAN FPEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL

No.	SUB BIDANG			
		PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN
1.	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	<p>a. Penanganan warga negara migran dari titik debarkasi sampai ke daerah provinsi asal</p> <p>b. Pemulihan trauma korban tindak kekerasan (trafficking) dalam dan luar negeri</p>	<p>Pemulangan warga negara migran dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal</p>	<p>Pemulangan warga negara migran dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke daerah desa/kelurahan asal</p>

MODEL PROGRESS

HOLISTIK | SISTEMATI | TERSTANDAR

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 5.0 NEW PLATFORM
PRGOGRESS 5.0 NP



Rehabilitasi Sosial di Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC)

*“Lembaga yang memberikan layanan perlindungan awal,
pemulihan psikososial & pemulihan kondisi traumatis yang
dialami korban tindak kekerasan”*

(Permensos 102/HUK/2007 tentang Pendirian dan
Penyelenggaraan Pelayanan pada RPTC)



RUMAH PERLINDUNGAN

Menyediakan tempat aman berupa perlindungan awal kepada korban sebelum dirujuk ke lembaga lain

TRAUMA CENTER

Meredam kondisi traumatis yang dialami korban atau keluarganya sebagai akibat tindak kekerasan.

Program Pelayanan di RPTC

1

Rumah Perlindungan

Jenis layanan yang diberikan

- ❑ Pemenuhan Kebutuhan Dasar (Tidur, makan, sandang, kesehatan dan kebutuhan ibu dan anak).
- ❑ Pengisian waktu luang/Pengembangan diri klien : Dinamika kelompok, bimbingan rohani, penyuluhan, Nonton TV/Film – film VCD, Olah raga, keterampilan (merangkai bunga/souvenir), memasak dan kesenian.
- ❑ Pemberian edukasi terkait bgmn menjadi pekerja migran melalui jalur resmi untuk para klien WNINKPO dan pemberian edukasi terkait bentuk-bentuk kekerasan terhadap korban KTK dan bagaimana cara pelaporan serta cara menghindari kekerasan tersebut
- ❑ Pemulangan ke daerah asal

2

Trauma Center / Rehab Psikososial

Jenis layanan yang diberikan

1. Kontrak sosial
2. Assessment
3. Bimbingan Sosial (Individu/Kelompok)
4. Konseling oleh Peksos/Psikolog.
5. Terapi-terapi disesuaikan dengan jenis kasus dan kebutuhan.
6. Observasi/Pemantauan
7. Memfasilitasi pihak kepolisian untuk melakukan pemeriksaan terhadap klien
8. Pendampingan dalam proses pemeriksaan hukum oleh pihak kepolisian
9. Konseling lanjutan
10. Persiapan terminasi (tracing, kontak dengan keluarga klien ,CC Intern dan mediasi dengan pihak keluarga (Khusus KDRT Sesuai kesepakatan dan keinginan klien)
11. Reunifikasi/merujuk ke keluarga pengganti/lembaga lain untuk penanganan lebih lanjut.
12. Terminasi.

Data Korban yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial di RPTC Tahun 2015 – September 2019:

No.	Tahun	RPTC		
		KTK	TRAFFICKING	WNI M KPO
1.	2015	103	510	919
2.	2016	50	339	626
3.	2017	81	465	748
4.	2018	103	490	339
5.	2019 per September	122	460	249
	Jumlah	459	2.264	2.881

DATA JENIS KASUS YANG DITANGANI DI RPTC TAHUN 2019

NO	Rujukan	Jenis Kasus	Jumlah
1	Densus 88	Terorisme	34
2	KBRI Damascus	Trafficking	53
3	KBRI Dili	KDRT	4
4	KBRI Abhu Dhabi	Trafficking	31
5	KBRI Beijing	Pengantin Pesanan	20
6	KJRI Jeddah	Trafficking	4
7	KJRI Johor Bahru	Trafficking	12
8	KJRI Istambul	Trafficking	6

DATA NEGARA PENGIRIM KORBAN TRAFICKING YANG DIREHABILITASI DI RPTC BAMBU APUS TAHUN 2019

No.	Asal Negara	Jumlah
1.	Abu dabi	31
2.	Suriah	49
3.	Arab Saudi	6
4.	Hongkong	2
5.	India	5
6.	Korea Selatan	3
7.	Iraq	1
8.	Malaysia	89
9.	Maroko	4
10.	Philipina	7
11.	Turki	11
12.	Beijing	20
13.	Oman	1
14.	Singapura	5
15.	Taiwan	3

Jenis Kegiatan Klien di RPTC



TERIMA KASIH

